



Kepatuhan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Coffeeshop di Era Digital: Tinjauan Literatur

Nayla Syarifah Rangkuti¹, Tasya Ramadhani², Mutia Hasan PA³, Budi Abdullah⁴
^{1,2,3,4} Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia

Correspondence Email: rangkutinaylasyarifah@gmail.com.

ABSTRAK

Kepatuhan pajak penghasilan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara, khususnya dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola operasional berbagai jenis usaha, termasuk usaha *coffee shop*, yang kini banyak memanfaatkan sistem pembayaran digital, aplikasi kasir elektronik, serta platform pemasaran daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak penghasilan pelaku usaha *coffee shop* di era digital, mengkaji peran digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak, serta mengidentifikasi kebijakan yang dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan, meliputi jurnal nasional dan internasional, buku, prosiding, serta dokumen resmi yang diterbitkan pada periode 2021–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak pelaku usaha *coffee shop* dipengaruhi oleh faktor internal berupa literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kemampuan administrasi keuangan, serta faktor eksternal berupa digitalisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan kebijakan pemerintah. Digitalisasi melalui penggunaan sistem pembayaran elektronik, *Point of Sales* (POS), *e-Filing*, *e-Billing*, dan layanan perpajakan digital lainnya terbukti mampu meningkatkan transparansi transaksi, mempermudah pencatatan keuangan, serta mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan secara lebih efektif dan efisien. Namun demikian, keberhasilan digitalisasi masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi perpajakan dan literasi digital sebagian pelaku usaha. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak penghasilan pada usaha *coffee shop* memerlukan sinergi antara penguatan sistem digital, peningkatan edukasi perpajakan, serta sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian perpajakan UMKM dan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan perpajakan yang lebih efektif di era digital.

Kata Kunci: *Coffee Shop*, *Digitalisasi Perpajakan*, *Era Digital*, *Kepatuhan Pajak Penghasilan*, *Literasi Pajak*, *UMKM*.

ABSTRACT

Income tax compliance is a crucial factor in supporting the optimization of state revenue, particularly from the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector. The development of digital technology has transformed the operational patterns of various businesses, including coffee shops, which now utilize digital payment systems, electronic cashier applications, and online marketing platforms. This study aims to analyze the factors influencing income tax compliance among coffee shop operators in the digital era, examine the role of digitalization in improving tax compliance, and identify policies that can support improved taxpayer compliance.

The research method used is a Systematic Literature Review (SLR) with a descriptive qualitative approach. Data were obtained from various relevant scientific literature, including national and international journals, books, proceedings, and official documents published during the 2021–2025 period. The results show that coffee shop operators' tax compliance is influenced by internal factors such as tax literacy, taxpayer awareness, and financial administration skills, as well as external factors such as tax digitalization, the quality of tax authorities' services, tax outreach, and government policies. Digitalization through the use of electronic payment systems, Point of Sales (POS), e-Filing, e-Billing, and other digital tax services has been proven to increase transaction transparency, simplify financial recording, and support the implementation of tax obligations more effectively and efficiently. However, the success of digitalization still faces obstacles in the form of low tax literacy and digital literacy among some business actors. Therefore, improving income tax compliance in coffee shops requires synergy between strengthening digital systems, improving tax education, and ongoing outreach and mentoring from the government. This research is expected to contribute to the development of MSME tax studies and become a consideration in formulating more effective tax policies in the digital era.

Keywords: Coffee Shop, Tax Digitalization, Digital Era, Income Tax Compliance, Tax Literacy, MSMEs.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran strategis dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak menjadi tulang punggung pembiayaan berbagai program pembangunan, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan, tetapi juga mencerminkan kesadaran masyarakat dalam berkontribusi terhadap pembangunan nasional (Marsdiasmo, 2023).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Digitalisasi telah mengubah pola transaksi bisnis dari sistem konvensional menuju sistem berbasis elektronik. Fenomena ini juga terjadi pada industri coffeeshop yang mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Coffeeshop tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat menikmati kopi, tetapi telah berkembang menjadi ruang sosial, tempat bekerja, serta pusat aktivitas masyarakat perkotaan. Pertumbuhan jumlah coffeeshop di berbagai daerah menunjukkan bahwa sektor ini menjadi salah satu bagian penting dari ekonomi kreatif yang terus berkembang (Kottler, 2021).

Transformasi digital yang terjadi pada usaha coffeeshop terlihat dari semakin luasnya penggunaan aplikasi pembayaran digital, sistem kasir elektronik (*Point of Sales/POS*), pemasaran melalui media sosial, serta pemanfaatan platform layanan pesan antar makanan dan minuman. Digitalisasi tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengelola transaksi dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek perpajakan, terutama terkait pelaporan dan kepatuhan pajak penghasilan. Kemudahan transaksi digital seharusnya mampu meningkatkan transparansi usaha

sehingga memudahkan pelaku usaha dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya digitalisasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Registration*, dan pengembangan *Coretax Administration System*. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*), serta mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Hanasi dkk. menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Prayogi dkk. yang menyatakan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM karena mampu menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Yoga, 2025).

Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya literasi perpajakan, kurangnya pemahaman mengenai regulasi perpajakan, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya kesadaran pajak menjadi faktor yang sering ditemukan dalam berbagai penelitian. Zaidi dan Hardiningsih menjelaskan bahwa kesadaran pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik yang berbasis konvensional maupun digital (Hanan, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi saja belum cukup untuk meningkatkan kepatuhan pajak apabila tidak diimbangi dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran wajib pajak.

Dalam konteks usaha coffeeshop, karakteristik bisnis yang banyak melibatkan transaksi digital menjadikan sektor ini menarik untuk dikaji dari perspektif kepatuhan pajak penghasilan. Penggunaan QRIS, dompet digital, dan aplikasi pemesanan daring memungkinkan seluruh transaksi terekam secara elektronik sehingga berpotensi meningkatkan akurasi pencatatan keuangan. Penelitian Fitriani, Bulutoding, dan Fadhilatunisa pada pemilik coffeeshop di Makassar dan Gowa menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital mampu mempermudah proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak sehingga meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha (Mita, 2025). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa digitalisasi dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong kepatuhan pajak, khususnya pada sektor usaha yang sangat bergantung pada transaksi elektronik.

Di sisi lain, meningkatnya penggunaan teknologi digital juga menuntut otoritas perpajakan untuk melakukan adaptasi dalam sistem pengawasan dan administrasi perpajakan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak semakin memanfaatkan teknologi informasi untuk mengidentifikasi aktivitas ekonomi yang berpotensi menjadi objek pajak. Dengan adanya integrasi data transaksi digital, peluang terjadinya penghindaran pajak menjadi semakin kecil. Namun demikian, masih diperlukan kajian yang komprehensif mengenai bagaimana perkembangan literatur menjelaskan hubungan antara digitalisasi usaha coffeeshop dan kepatuhan pajak penghasilan pelaku usahanya (sarah, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu mengenai kepatuhan pajak penghasilan pelaku usaha coffeeshop di era digital. Melalui pendekatan tinjauan literatur (*library research*), penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi

kepatuhan pajak penghasilan pelaku usaha coffeeshop, menganalisis peran digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak, serta menemukan kesenjangan penelitian yang dapat menjadi agenda penelitian selanjutnya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian perpajakan UMKM sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor usaha coffeeshop.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Librerary Research* (SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis berbagai hasil penelitian yang relevan mengenai kepatuhan pajak penghasilan pelaku usaha coffee shop di era digital. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan penelitian, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, serta peran digitalisasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah berupa jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, prosiding, buku, monograf, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kepatuhan pajak, perpajakan UMKM, digitalisasi perpajakan, serta penggunaan teknologi digital dalam kegiatan usaha. Literatur yang digunakan dibatasi pada publikasi yang diterbitkan dalam rentang tahun 2021–2025 untuk memperoleh informasi yang relevan dengan perkembangan perpajakan digital terkini.

Proses pencarian literatur dilakukan melalui beberapa basis data ilmiah, seperti *Google Scholar*, *Garuda*, *ResearchGate*, dan portal jurnal nasional lainnya. Kata kunci yang digunakan meliputi “kepatuhan pajak UMKM”, “kepatuhan pajak penghasilan”, “coffee shop”, “digitalisasi perpajakan”, “e-filing”, “pembayaran digital”, dan “kepatuhan wajib pajak di era digital”. Selanjutnya dilakukan proses seleksi berdasarkan kesesuaian topik, relevansi isi, tahun publikasi, serta ketersediaan informasi yang mendukung tujuan penelitian.

Tahapan penelitian dilakukan melalui empat langkah. Pertama, identifikasi literatur yang relevan berdasarkan kata kunci yang telah ditentukan. Kedua, penyaringan (*screening*) terhadap artikel dan buku yang sesuai dengan fokus penelitian. Ketiga, ekstraksi data dengan mengelompokkan temuan-temuan utama dari setiap literatur. Keempat, sintesis dan analisis data untuk menemukan pola, persamaan, perbedaan, serta kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait kepatuhan pajak penghasilan pelaku usaha coffee shop di era digital.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam literatur, seperti digitalisasi perpajakan, penggunaan pembayaran digital, literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi kepatuhan pajak penghasilan pelaku usaha coffee shop. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang sistematis mengenai kondisi kepatuhan pajak UMKM pada era transformasi digital.

Untuk menjaga validitas penelitian, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil temuan dari berbagai jurnal dan buku yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Melalui proses tersebut diharapkan diperoleh kesimpulan yang lebih objektif dan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan

penelitian maupun rekomendasi kebijakan perpajakan bagi pelaku usaha coffee shop di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepatuhan Pajak Penghasilan Pada Pelaku Usaha Coffee Shop

Kepatuhan pajak merupakan salah satu indikator keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Dalam sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor penting dalam menentukan optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak. Menurut Wahyuni, Oktarina, dan Leniwati, kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kesediaan dan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu tanpa adanya paksaan dari pihak eksternal.

Dalam konteks UMKM, kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan kemampuan finansial pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek pengetahuan, pemahaman regulasi, serta kesadaran terhadap pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan nasional. Pelaku UMKM sering kali menghadapi berbagai kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan, seperti keterbatasan informasi, rendahnya literasi perpajakan, dan minimnya kemampuan administrasi keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku usaha belum mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya secara optimal meskipun telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Haniel, 2025).

Salah satu sektor UMKM yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah usaha coffee shop. Perkembangan gaya hidup masyarakat, meningkatnya budaya konsumsi kopi, serta maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana promosi telah mendorong munculnya berbagai usaha coffee shop di berbagai daerah. Pertumbuhan tersebut tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperluas basis pajak yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Sebagai entitas usaha yang menghasilkan pendapatan, pelaku usaha coffee shop memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan perpajakan, termasuk kewajiban terkait pajak penghasilan atas kegiatan usaha yang dijalankan.

Karakteristik usaha coffee shop memiliki keunikan tersendiri dibandingkan jenis usaha UMKM lainnya. Aktivitas usaha umumnya berlangsung setiap hari dengan jumlah transaksi yang relatif tinggi dan melibatkan berbagai metode pembayaran, baik tunai maupun non-tunai. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pencatatan keuangan yang baik agar seluruh transaksi dapat terdokumentasi secara akurat. Ketepatan pencatatan transaksi sangat penting karena menjadi dasar dalam menghitung besarnya penghasilan yang dikenakan pajak. Kesalahan atau ketidaklengkapan pencatatan dapat menyebabkan pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Menurut Hutagalung, kepatuhan pajak UMKM pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pendidikan, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta persepsi terhadap manfaat pajak. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kualitas pelayanan fiskus, kemudahan sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, serta perkembangan teknologi yang mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam usaha coffee shop, kedua

faktor tersebut saling berinteraksi dan memengaruhi keputusan pelaku usaha untuk patuh atau tidak terhadap kewajiban perpajakannya.

Pendekatan *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat individu yang terbentuk melalui sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks pelaku usaha coffee shop, sikap positif terhadap pajak dapat muncul ketika pemilik usaha memahami manfaat pajak bagi pembangunan. Norma subjektif dapat terbentuk melalui lingkungan sosial dan komunitas bisnis yang mendukung kepatuhan pajak. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan kemudahan yang dirasakan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk melalui penggunaan sistem perpajakan digital yang semakin berkembang.

Hasil penelitian Fitriani, Bulutoding, dan Fadhilatunisa menunjukkan bahwa penggunaan pembayaran digital pada usaha coffee shop memiliki hubungan positif dengan tingkat kepatuhan pajak. Sistem pembayaran digital memungkinkan seluruh transaksi tercatat secara otomatis sehingga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan. Ketersediaan data transaksi yang lebih akurat membantu wajib pajak dalam menentukan besarnya penghasilan yang harus dilaporkan serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan pajak.

Berdasarkan berbagai temuan dalam literatur, dapat dipahami bahwa kepatuhan pajak penghasilan pelaku usaha coffee shop tidak hanya ditentukan oleh besarnya omzet atau kemampuan ekonomi pelaku usaha. Kepatuhan juga dipengaruhi oleh tingkat literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas administrasi keuangan, serta pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan pajak pada sektor coffee shop memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui edukasi perpajakan, penguatan sistem digital, serta peningkatan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya pajak sebagai instrumen pembangunan nasional.

Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Pajak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem administrasi perpajakan. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan transformasi digital guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan dan mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. Transformasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan berbagai layanan elektronik, seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Faktur*, dan *Core Tax Administration System* (CTAS), yang memungkinkan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara lebih mudah, cepat, dan efisien.

Digitalisasi perpajakan pada dasarnya bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan adanya sistem digital, wajib pajak dapat melakukan pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan pajak secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Kemudahan tersebut dapat mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*), baik dari segi waktu, tenaga, maupun biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Semakin rendah biaya kepatuhan yang dirasakan, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela.

Dalam konteks usaha coffee shop, digitalisasi tidak hanya terjadi pada sistem perpajakan, tetapi juga pada kegiatan operasional usaha. Saat ini sebagian besar coffee shop telah menggunakan teknologi digital dalam aktivitas bisnisnya, seperti aplikasi kasir digital (*Point of Sales/POS*), pembayaran berbasis QRIS, mobile banking, dompet digital, dan platform pemesanan daring. Penggunaan teknologi tersebut menghasilkan data transaksi yang terdokumentasi secara otomatis sehingga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pencatatan keuangan dan pengelolaan administrasi usaha.

Keberadaan data transaksi digital memiliki peran penting dalam mendukung kepatuhan pajak penghasilan. Transaksi yang tercatat secara sistematis memungkinkan pelaku usaha mengetahui secara pasti jumlah pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode. Dengan demikian, proses penghitungan pajak penghasilan dapat dilakukan secara lebih akurat dan transparan. Selain membantu wajib pajak, digitalisasi transaksi juga mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih akuntabel dan berbasis data.

Hasil penelitian Fitriani, Bulutoding, dan Fadhilatunisa menunjukkan bahwa penggunaan pembayaran digital oleh pelaku usaha coffee shop memberikan dampak positif terhadap kepatuhan perpajakan. Sistem pembayaran digital dinilai mampu mempermudah proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan sehingga pelaku usaha lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, adanya rekam jejak transaksi secara elektronik juga meningkatkan transparansi usaha yang pada akhirnya mendukung kepatuhan pajak.

Temuan tersebut sejalan dengan hasil kajian literatur yang dilakukan oleh Susianti dan Sulastri yang menyatakan bahwa penerapan sistem perpajakan digital memiliki hubungan positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi mampu meningkatkan efektivitas administrasi perpajakan melalui kemudahan akses layanan, penyederhanaan prosedur, serta peningkatan kualitas informasi yang diterima wajib pajak. Oleh karena itu, sistem digital dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

Meskipun demikian, digitalisasi tidak selalu memberikan dampak yang sama bagi seluruh pelaku usaha. Beberapa UMKM masih menghadapi kendala dalam pemanfaatan teknologi, seperti keterbatasan literasi digital, kurangnya pemahaman terhadap sistem perpajakan elektronik, serta keterbatasan sarana dan prasarana teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi perpajakan tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia yang menggunakannya.

Dalam perspektif kepatuhan pajak, digitalisasi berfungsi sebagai faktor pendukung yang meningkatkan kemudahan dan kontrol dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Semakin mudah suatu sistem digunakan, semakin tinggi tingkat penerimaan wajib pajak terhadap sistem tersebut. Oleh karena itu, pengembangan teknologi perpajakan harus diiringi dengan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada pelaku UMKM agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh wajib pajak, termasuk pelaku usaha coffee shop.

Literasi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak

Literasi pajak merupakan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk memahami berbagai ketentuan perpajakan yang berlaku, mulai dari hak dan kewajiban perpajakan, tata cara penghitungan pajak, mekanisme pembayaran, hingga proses

pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tingkat literasi perpajakan yang baik akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Sebaliknya, rendahnya tingkat literasi perpajakan sering kali menjadi penyebab terjadinya kesalahan dalam administrasi perpajakan, baik karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi maupun ketidakmampuan dalam menerapkan ketentuan perpajakan secara tepat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam konteks pelaku usaha coffee shop, literasi pajak menjadi aspek yang sangat penting karena karakteristik usaha ini memiliki intensitas transaksi yang cukup tinggi setiap harinya serta memanfaatkan berbagai sistem pembayaran digital. Pemilik usaha tidak hanya dituntut untuk memahami mekanisme perpajakan yang berlaku, tetapi juga harus mampu menyusun administrasi keuangan yang baik sebagai dasar dalam melakukan penghitungan pajak penghasilan. Pencatatan transaksi yang dilakukan secara teratur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya akan memudahkan pelaku usaha dalam menentukan besarnya penghasilan yang menjadi objek pajak. Dengan demikian, pemahaman yang memadai terhadap regulasi perpajakan akan membantu pelaku usaha menghindari kesalahan dalam pelaporan sekaligus meningkatkan kepatuhan secara sukarela terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Selain literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak juga merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesadaran pajak tidak hanya diartikan sebagai pengetahuan mengenai kewajiban membayar pajak, tetapi juga mencerminkan pemahaman bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya tanpa harus menunggu adanya tindakan pemeriksaan, teguran, maupun penerapan sanksi dari otoritas perpajakan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran perpajakan menjadi salah satu strategi penting dalam membangun kepatuhan pajak yang bersifat sukarela dan berkelanjutan.

Pendekatan *Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan seseorang terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh niat yang terbentuk melalui tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks pelaku usaha coffee shop, sikap positif terhadap pajak dapat terbentuk ketika pemilik usaha memahami manfaat pajak bagi pembangunan negara serta menyadari bahwa pembayaran pajak merupakan tanggung jawab sebagai warga negara. Norma subjektif dapat berkembang melalui lingkungan sosial, komunitas bisnis, maupun sesama pelaku usaha yang memiliki budaya kepatuhan terhadap pajak. Sementara itu, persepsi kontrol perilaku berkaitan dengan kemudahan yang dirasakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk kemudahan penggunaan sistem perpajakan digital yang telah dikembangkan oleh pemerintah. Semakin positif ketiga komponen tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Berdasarkan berbagai hasil penelitian yang telah dikaji, dapat dipahami bahwa peningkatan kepatuhan pajak pada pelaku usaha coffee shop tidak cukup hanya dilakukan melalui pengembangan sistem digital administrasi perpajakan. Upaya tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan literasi perpajakan serta pembangunan kesadaran wajib pajak melalui berbagai program edukasi yang berkelanjutan. Edukasi yang dilakukan secara terus-menerus akan membantu pelaku usaha memahami ketentuan perpajakan secara lebih komprehensif, meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan administrasi perpajakan, serta menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Dengan demikian, literasi pajak dan kesadaran wajib pajak menjadi fondasi utama dalam menciptakan tingkat kepatuhan perpajakan yang lebih baik pada sektor usaha coffee shop.

Sosialisasi dan Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Kepatuhan

Sosialisasi perpajakan merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai berbagai ketentuan perpajakan serta pentingnya memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Melalui kegiatan sosialisasi, pemerintah berusaha menyampaikan informasi mengenai perubahan regulasi perpajakan, tata cara penghitungan dan pelaporan pajak, penggunaan layanan perpajakan berbasis elektronik, hingga manfaat pajak bagi pembangunan nasional. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai sistem perpajakan sekaligus membangun kepercayaan terhadap penyelenggaraan administrasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan meningkatnya pemahaman tersebut, diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan reformasi administrasi perpajakan dengan mengembangkan berbagai layanan berbasis digital, seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Faktur*, dan *Core Tax Administration System (Coretax)*. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mempercepat proses pelayanan kepada wajib pajak, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh wajib pajak. Melalui reformasi tersebut, pemerintah berupaya mengurangi biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang selama ini masih menjadi salah satu kendala bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bagi pelaku usaha coffee shop, kebijakan digitalisasi perpajakan memberikan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena sebagian besar proses administrasi dapat dilakukan secara daring tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran, pembayaran, maupun pelaporan pajak dengan lebih cepat dan efisien melalui sistem elektronik yang telah disediakan pemerintah. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut tetap sangat bergantung pada kualitas sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Pelaku usaha yang belum memahami penggunaan sistem perpajakan digital masih memerlukan pendampingan, pelatihan, serta edukasi yang berkesinambungan agar

mampu memanfaatkan seluruh fasilitas perpajakan digital secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki hubungan yang positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin intensif pemerintah memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Peningkatan pemahaman tersebut pada akhirnya akan mendorong tumbuhnya kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Selain meningkatkan aspek pengetahuan, kegiatan sosialisasi juga mampu membangun persepsi positif bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional, penyediaan pelayanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berdasarkan hasil sintesis berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak tidak hanya bergantung pada keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan sistem administrasi perpajakan berbasis digital, tetapi juga memerlukan program sosialisasi yang dilakukan secara berkesinambungan kepada seluruh lapisan masyarakat. Reformasi administrasi perpajakan akan memberikan hasil yang optimal apabila diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan, edukasi perpajakan, serta pendampingan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM dan pelaku usaha *coffee shop*. Melalui kombinasi antara kebijakan pemerintah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sosialisasi yang efektif, diharapkan dapat tercipta kepatuhan pajak yang bersifat sukarela (*voluntary compliance*) sehingga mampu mendukung peningkatan penerimaan negara secara berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak penghasilan pelaku usaha *coffee shop* di era digital dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi tingkat literasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pemahaman terhadap regulasi perpajakan, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengelola administrasi dan pencatatan keuangan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kualitas pelayanan perpajakan, intensitas sosialisasi yang dilakukan pemerintah, kemudahan sistem administrasi perpajakan, serta dukungan teknologi digital yang semakin berkembang.

Digitalisasi terbukti memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak pelaku usaha *coffee shop*. Pemanfaatan teknologi seperti sistem kasir digital (*Point of Sales*), pembayaran melalui QRIS, dompet digital, *mobile banking*, serta layanan perpajakan elektronik seperti *e-Filing* dan *e-Billing* mampu mempermudah proses pencatatan transaksi, penghitungan pajak, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Dengan adanya rekam jejak transaksi yang terdokumentasi secara otomatis, pelaku usaha dapat melakukan administrasi perpajakan secara lebih akurat, transparan, dan efisien sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Meskipun demikian, digitalisasi belum sepenuhnya mampu menyelesaikan permasalahan kepatuhan pajak apabila tidak diimbangi dengan peningkatan literasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku UMKM, termasuk pelaku usaha *coffee shop*, yang menghadapi

kendala berupa rendahnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, keterbatasan literasi digital, serta kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan sistem perpajakan elektronik. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi perpajakan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang menggunakannya.

Selain itu, sosialisasi perpajakan dan kebijakan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak. Reformasi administrasi perpajakan yang dilakukan melalui pengembangan sistem digital perlu didukung oleh program edukasi, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan agar pelaku usaha dapat memahami serta memanfaatkan fasilitas perpajakan digital secara optimal. Sosialisasi yang efektif tidak hanya meningkatkan pengetahuan perpajakan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pajak penghasilan pelaku usaha *coffee shop* di era digital memerlukan sinergi antara pemanfaatan teknologi digital, peningkatan literasi dan kesadaran perpajakan, serta kebijakan pemerintah yang adaptif dan berkelanjutan. Kombinasi ketiga aspek tersebut diharapkan mampu menciptakan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi, memperkuat penerimaan negara dari sektor UMKM, serta mendukung terciptanya sistem perpajakan yang modern, transparan, dan berkeadilan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa masih diperlukan kajian empiris yang lebih spesifik mengenai perilaku kepatuhan pajak pelaku usaha *coffee shop* di berbagai daerah guna memperkaya pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Dong, S. X., Satyadini, A., & Sinning, M. (2025). *Location matters: Insights from a natural field experiment to enhance small business tax compliance in Indonesia*.
- Fitriani, M., Bulutoding, L., & Fadhilatunisa, D. (2025). Persepsi UMKM terhadap pembayaran digital untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Studi kasus pada pemilik coffee shop di Kota Makassar dan Gowa). *Journal of Applied Taxation and Policy*, 1(1).
- Hanasi, R. A., et al. (2025). Analisis kualitas pelayanan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di era digital. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Hendri, N., & Nugroho, A. D. (2025). *Digitalisasi pajak: Konsep, implementasi, dan reformasi fiskal di Indonesia*.
- Hutagalung, D. (2025). *Membangun kepatuhan pajak UMKM di Indonesia: Teori, bukti, dan rekomendasi kebijakan era digital*.
- Izzah, T. R. N. (2024). Efektivitas digitalisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM: Peluang dan hambatan. *Jurnal Bengawan Solo*, 4(1), 45–53.
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for humanity*. John Wiley & Sons.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Andi.
- Prayogi, Y. A., Sanusi, R., & Fauziah, D. A. (2025). Digitalisasi perpajakan, kinerja UMKM, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Indonesian Journal of Management Science*, 4(1), 17–25.

- Susianti, A., & Sulastrri, A. (2025). Determinasi kepatuhan wajib pajak di era digital: Peran sistem *e-filing*, literasi pajak, sosialisasi, dan kesadaran sebuah *systematic literature review*.
- Wahyuni, E. D., Oktarina, K. B., & Leniwati, D. (2022). *Potret kepatuhan wajib pajak UMKM: Pendekatan theory of planned behavior*. UMM Press.
- Zaidi, H. R. P., & Hardiningsih, P. (2024). Kepatuhan pajak di era digital: Studi komparasi UMKM berbasis konvensional dan digital. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(4).